**TRI SATYA**

Demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh- sungguh:

 Menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengamalkan Pancasila

 Menolong sesama hidup dan ikut serta dalam membangun masyarakat

 Menepati DasaDarma

**DASA DARMA**

Pramuka itu :

1. Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia

3. Patriot yang sopan dan kesatria

4. Patuh dan suka bermusyawarah

5. Rela menolong dan tabah

6. Rajin, terampil, dan gembira

7. Hemat, cermat, dan bersahaja

8. Disiplin, berani, dan setia

9. Bertanggungjawab dan dapat dipercaya

10.Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan

**HYMNE PRAMUKA**

Cipta Husein Muntahar

Kami Pramuka Indonesia

Manusia Pancasila

Satyaku Kudarmakan Darmaku Kukubaktikan

Agar Jaya Indonesia

Indonesia Tanah Airku

Kami Jadi Pandumu

**SANDI AMBALAN**

**OTTO ISKANDAR DINATA – INGGIT GANARSIH**

Tanamkan mutiara itu dalam dadamu Satya dan Dharma Praja Muda Karana Hingga tiba saatnya, Engkau mampu menyinari tanpa mentari Berjalan di malam hari tanpa rembulan Sorot matamu bagai sihir Tajam keningmu bagai kilatan pedang



**I. KIASAN AMBALAN OTTO ISKANDAR DINATA**

1. Bentuk Perisai SEGI LIMA

Melambangkan falsafah pancasila

2. Bertuliskan SMKN 4 Padalarang

Ambalan OTTO ISKANDAR DINATA merupakan ambalan yang di bentuk di SMKN 4 dengan maksud siswa SMKN 4 Padalarang dapat berperan aktif, kuat, berani dan membangun dalam mengembangkan kepramukaan.

3. Lambang BINTANG berwarna kuning emas

Melambangkan jiwa kepemimpnan yang luhur

4. PADI dan KAPAS yang berbentuk Lingkaran

Melambangkan kemakmuran

5. Sepasang BENDERA MERAH PUTIH melambangkan bendera Indonesia

6. Sepasang BAMBU RUNCING berwarna kuning

Dilambangkan Sebagai senjata tradisional Indonesia yang dipergunakan dalam melawan penjajah untuk kemerdekaan Indonesia.

7. Sepasang TUNAS KELAPA berwarna kuning

Diartikan sepasang pramuka penegak putra dan penegak putri yang memiliki semangat dan tekad kuat dalam mencapai tujuan dalam suatu organisasi tetapi tetap berada dalam satuan terpisah

8. PITA Berwarna Putih bertuliskan OTTO ISKANDAR DINATA berwarna hitam

Melambangkan nama ambalan putra

9. Bertuliskan 2011 merupakan tahun berdirinya ambalan otto iskandar dinata

10. Berbentuk Buku berwarna putih

Melambangkan penegak otto iskandar dinata dapat menimba ilmu yang bermanfaat dan mengamalkan ilmu melalui gerakan pramuka

11. TONGKAT OBOR berwarna hitam

Melambangkan keteguhan hati untuk menyumbangkan dharma bakti kepada Nusa dan Bangsa.

12. CAHAYA API berwarna merah menyala

Melambangkan semangat penegak otto iskandar dinata yang tidak pernah padam

13. Dasar PRISAI SEGI LIMA berwarna merah

melambangkan bahwa ambalan otto iskandar dinata selalu mendasar pada keberanian dengan berpegang teguh pada aturan dan hukum

14. Bingkai PRISAI SEGI LIMA berwarna Biru langit

melambangkan bahwa ambalan otto iskandar dinata selalu memiliki kedamaikan karena memiliki aturan.

15. Gambar burung Garuda

Melambangkan simbol negara idonesia

**II. KIASAN AMBALAN INGGIT GAARNASIH**

1. Bentuk Perisai SEGI LIMA

Melambangkan falsafah Pancasila

2. Bertuliskan SMKN 4 Padalarang

Ambalan INGGIT GAARNASIH merupakan ambalan yang di bentuk di SMKN 4 dengan maksud siswi SMKN 4 Padalarang dapat berperan aktif dalam mengembangkan dam menghidupkan kepramukaan yang ada di sekolah tersebut.

3. Lambang BINTANG berwarna kuning emas

Melambangkan jiwa kepemimpnan yang luhur

4. PADI dan KAPAS yang berbentuk Lingkaran

Melambangkan kemakmuran

5. Sepasang BENDERA MERAH PUTIH melambangkan bendera Indonesia

6. Sepasang BAMBU RUNCING berwarna kuning

Dilambangkan Sebagai senjata tradisional Indonesia yang dipergunakan dalam melawan penjajah untuk kemerdekaan Indonesia.

7. Sepasang TUNAS KELAPA berwarna kuning

Diartikan sepasang pramuka penegak putra dan penegak putri yang memiliki semangat dan tekad kuat dalam mencapai tujuan dalam suatu organisasi tetapi tetap berada dalam satuan terpisah

8. PITA Berwarna Putih bertuliskan INGGIT GAARNASIH berwarna hitam

Melambangkan nama dari ambalan penegak putri

9. Bertuliskan 2011 merupakan tahun berdirinya ambalan

10. Berbentuk Buku berwarna putih

Melambangkan penegak otto iskandar dinata dapat menimba ilmu yang bermanfaat dan mengamalkan ilmu melalui gerakan pramuka

11. TONGKAT OBOR berwarna hitam

Melambangkan keteguhan hati untuk menyumbangkan dharma bakti kepada Nusa dan Bangsa.

12. CAHAYA API berwarna merah menyala

Melambangkan semangat penegak inggit gaarnasih yang tidak pernah padam

13. Dasar PRISAI SEGI LIMA berwarna merah

melambangkan bahwa ambalan otto iskandar dinata selalu mendasar pada keberanian dengan berpegang teguh pada aturan dan hukum

14. Bingkai PRISAI SEGI LIMA berwarna Biru tua/ langit

melambangkan bahwa ambalan inggit gaarnasih selalu memiliki kedamaikan karena memiliki aturan

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang Adat Ambalan**

Adat Ambalan adalah suatu peraturan dan kebiasaan yang menjadi ciri khas dan sarana penertib suatu pangkalan yang telah disepakati oleh Warga Ambalan. Adat ambalan juga menjadi identitas bagi suatu ambalan maupun pangkalan.

Dengan demikian, diharapkan warga ambalan dapat meningkatkan ketertibannya sebagai warga ambalan diambalan. Selain itu diharapkan warga ambalan dapat lebih bertanggung jawab atas tugas serta perannya dalam ambalan.

**1.2 Tujuan Adat Ambalan**

1. Menertibkan warga ambalan

2. Meningkatkan kedisiplinan warga ambalan.

3. Menjadikan warga ambalan yang bertanggung jawab.

4. Memperkokoh kebersamaan warga ambalan

5. Adat Ambalan bertujuan untuk tercapainya kesinambungan kinerja dalam rangka pembinaan dan pengembangan kepramukaan

**1.3 Maksud**

Maksud Adat Ambalan adalah sebagai kerangka acuan pola dan tingkah laku warga Ambalan dalam menjalani aktifitas di Ambalan serta sebagai paradigma sikap di Ambalan.

**1.4 Fungsi**

1. Adat Ambalan berfungsi sebagai Identitas dari Ambalan Otto Iskandar Dinata dan Inggit Garnasih

2. Adat Ambalan berrfungsi untuk mempererat warga Ambalan Otto Iskandar Dinata dan Inggit Garnasih dengan dilandasi semangat kekeluargaan yang mengarah kepada pembinaan dan pengembangan Ambalan Otto Iskandar Dinata dan Inggit Garnasih.

3. Adat Ambalan berfungsi untuk mengatur tata kehidupan warga Ambalan yang bersifat kekeluargaan.

4. Adat Ambalan berfungsi untuk mewujudkan kedisiplinan dan kepribadian yang baik dalam Ambalan.

**BAB II**

**PASAL 1**

**PENGERTIAN DAN FUNGSI ADAT**

1. Adat Ambalan adalah suatu peraturan dan kebiasaan yang menjadi ciri khas dan sarana penertib suatu pangkalan yang telah disepakati oleh Warga Ambalan.

2. Fungsi Adat :

A. Sebagai identitas suatu pangkalan

B. Sarana penertib suatu pangkalan

C. Sebagai dasar dan pedoman

**PASAL 2**

**PEMEGANG ADAT**

1. Pemegang Adat Ambalan adalah Pemangku Adat.

2. Pemangku Adat adalah seseorang yang memiliki hak, kewajiban dan wewenang dalam memegang adat.

3. Pemangku Adat memiliki Pusaka Adat yang wajib dijaga.

**PASAL 3**

**HAK, KEWAJIBAN, DAN WEWENANG PEMANGKU ADAT**

1. Hak Pemangku Adat

A. Dihargai semua apa yang menjadi kebijaksanaannya.

B. Memberikan saran yang bersifat membangun.

C. Diperbolehkan mengambil keputusan secara sepihak apabila kondisi tidak memungkinkan.

D. Merevisi adat yang sudah tidak sesuai dengan kondisi.

2. Kewajiban Pemangku Adat

A. Menjaga, mengamalkan, dan menjalankan adat ambalan.

B. Menjaga Pusaka Adat.

C. Menjaga ketertiban di pangkalan.

D. Mampu mendampingi Pradana.

E. Mampu dengan sigap mengambil keputusan.

F. Mampu dengan cermat menyelektif suatu keadaan.

3. Wewenang Pemangku Adat

A. Memberi sanksi kepada pelanggar Adat.

B. Mendampingi Pradana dalam mengambil Keputusan.

C. Mengambil keputusan sepihak apabila kondisi mendesak.

D. Memperkenalkan Adat Ambalan.

**PASAL 4**

**TEMPAT DAN WAKTU**

1. Adat Ambalan Otto istakandar dinata- Inggit ganarsih berlaku di pangkalan Ambalan Otto iskandar dinata – Inggit Ganarsih.

2. Adat Ambalan Otto iskandar dinata – Inggit Ganarsih berlaku hanya 1 tahun jabatan dan selanjutnya dapat direvisi.

**PASAL 5**

**SASARAN**

1. Warga Ambalan Otto Iskandar Dinata – Inggit Garnasih

**PASAL 6**

**REVISI ADAT**

1. Adat Ambalan ditetapkan atas persetujuan seluruh Warga Ambalan.

2. Revisi Adat hanya boleh dilakukan oleh Pemangku Adat.

3. Perubahan Adat dapat dilakukan dengan ketentuan:

a. Disetujui oleh seluruh Warga Ambalan.

b. Menyesuaikan situasi dan kondisi.

**BAB III**

**ISI**

**PASAL 7**

**PAKAIAN DAN PENAMPILAN**

1. Pemakaian atribut Pramuka sesuai dengan peraturan Kwartir Nasional.

2. Penggunaan seragam Pramuka lengkap dapat disesuaikan dengan keadaan.

3. Di dalam pertemuan rutin, semua anggota wajib menggunakan pakaian pramuka lengkap.

4. Bagi Pramuka Penegak Ambalan Inggit Garnasih yang Berkerudung Jika menggunakan PDH, maka kerudungnya dikeluarkan (kecuali saat dalam situasi resmi kerudung dimasukan kedalam).

5. Bagi Pramuka Penegak Ambalan Inggit Garnasih menggunakan PDH, hasduk dikenakan diluar kerudung (tidak tertutupi kerudung).

6. Ketika Pramuka Penegak Ambalan Inggit Ganarsih Menggunakan Pakaian PDH, kerudung yang digunakan adalah kerudung Persegi Empat warna Coklat Tua, Kerudung Instan boleh di gunakan jika Anggota Mengenakan Pakaian Lapangan.

7. Bagi Pramuka Penegak Ambalan Inggit Ganarsih yang Berambut Panjang Wajib Di Ikat.

8. Dalam keadaan tertentu hasduk harus diselamatkan dengan ketentuan di sibakkan ke pundak sebelah kiri, kemudian di kaitkan pada lidah bahu.

9. Saat baret tidak dipakai, tidak boleh dimasukan kedalam saku celana atau tempat dek, wajib dipegang atau ditaruh di tempat yang semestinya.

10. Pakaian tidak boleh ketat.

11. Warna kaos kaki dan sepatu yang dikenakan adalah hitam polos.

12. Pemakaian Ring dan Hasduk harus kencang dan rapi.

13. Pakaian harus selalu rapi.

14. Hasduk disamakan panjangnya.

15. Pada saat pelaksanaan Apel maupun Upacara pramuka mengenakan pakaian pramuka lengkap .

16. Bagi pramuka penegak Otto Iskandar Dinata dan Inggit Garnasih dilarang menggunakan baret atau boni di dalam ruangan.

**PASAL 8**

**MASUK – KELUAR RUANGAN**

1. Sebelum masuk atau keluar ruangan yang di dalamnya terdapat bendera merah putih atau panji ambalan wajib melakukan penghormatan. “Apabila kondisi tidak memungkinkan untuk melakukan penghormatan boleh langsung masuk.”

2. Sebelum masuk dan / keluar ruangan, warga ambalan harus meminta izin terlebih dahulu.

**PASAL 9**

**BERJALAN**

1. Berjalan maksimal 2 orang ( menyesuaikan ).

2. Ketika berjalan lebih dari satu orang harus dalam bentuk barisan maksimal 2 banjar.

3. Barang ringan yang dibawa wajib dijinjing di sebelah kiri.

4. Sedikit menurunkan bahu atau membungkuk apabila berjalan didepan orang lain

**PASAL 10**

**MAKAN**

1. Sebelum makan pasukan harus dalam bentuk barisan yang rapi (berhadapan).

2. Salah satu anggota ( pemimpin ) memimpin pasukan dalam laporan sebelum makan ( disesuaikan ).

3. Hasduk diselamatkan sesuai dengan pasal 7 ayat 7 tentang Adat pakaian dan penampilan.

4. Pasukan disiapkan.

5. Berdoa sebelum makan dipimpin oleh pemimpin.

6. Pasukan diistirahatkan.

7. Tidak diperkenankan pasukan berbicara dengan keras

8. Selesai makan, pasukan disiapkan dilanjutkan berdoa.

9. Laporan selesai makan ( disesuaikan ).

10. Pasukan diistirahatkan.

11. pasukan membersihkan sampah bekas makanan

**PASAL 11**

**BERBICARA**

1. Dilarang membuat forum di dalam sebuah forum.

2. Berbicara dengan baik dan benar terlebih kepada yang lebih tua.

3. Di dalam sebuah forum apabila ingin menanggapi atau memberi saran wajib mengacungkan tangan terlebih dahulu setelah itu memohon ijin untuk berbicara, dan boleh berbicara jika sudah disilakan oleh pemimpin forum.

4. Tidak menatap muka pemangku adat, dewan ambalan, pembina, saat sedang di tegur

5. dilarang bercanda disaat keadan rapat atau serius

6. Dapat menjaga sopan santun kepada sesama atau kepada yang lebih tua.

**PASAL 12**

**TIDUR**

1. Tidur tidak boleh mengenakan pakaian Pramuka kecuali dalam keadaan tertentu.
2. Wajib melepas hasduk
3. Tidak menggunakan baret dan boni

**PASAL 13**

**SANKSI**

1. Sanksi diberlakukan jika terdapat suatu pelanggaran terhadap Adat Ambalan Otto Iskandar Dinata – Inggit Ganarsih atau terhadap ketentuan yang diberlakukan oleh pihak sekolah yang berhubungan dengan kegiatan Kepramukaan.

2. Sanksi- sanksi yang terdapat di ambalan Otto Iskandar Dinata – Inggit Ganarsih diberlakukan kepada seluruh warga ambalan Otto Iskandar Dinata – Inggit Ganarsih.

3. Sanksi- sanksi tersebut tidak berlaku bagi Ka Mabigus dan Pembina.

4. Jenis sanksi yang diberikan sesuai dengan kebijakan Pemangku Adat dan/ atau dari hasil musyawarah Dewan Ambalan beserta Pembina.

5. Jenis- jenis sanksi yang diberikan dapat berupa:

1) Peringatan secara lisan melalui teguran dari Pemangku Adat dan/ atau Dewan Ambalan.

2) Peringatan lisan melalui teguran dari Pembina Pramuka.

3) Diselesaikan oleh pihak sekolah yang berwenang dalam menangani pelanggaran peserta didik.

6.Tidak menggunakan pakaian lengkap pada saat latihan (saat menggunakan pdh), Maka ada tindakan fisik(seri).

**PASAL 14**

**UPACARA DAN APEL**

1. Upacara adalah serangkaian kegiatan yang ditata dalam suatu ketentuan peraturan yang wajib dilaksanakan dengan hikmat sehingga merupakan kegiatan yang teratur dan tertib untuk membentuk suatu tradisi dan budi pekerti yang baik.

2. Apel adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengkoordinasikan suatu kegiatan yang dilaksanakan secara teratur dan tertib.

**PASAL 15**

**JENIS UPACARA DAN APEL**

1. Upacara Umum adalah upacara yang dilakukan untuk kegiatan tertentu dengan menggunakan peraturan yang berlaku secara umum.

2. Upacara Pelantikan adalah upacara yang dilakukan dalam rangka peresmian seorang calon menjadi anggota gerakan pramuka sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat juga dilakukan untuk pengangkatan pemegang jabatan tertentu dalam satuan.

3. Upacara Serah Terima Jabatan adalah upacara yang dilakukan dalam rangka penyerahan jabatan dari pengurus lama ke pengurus baru.

4. Apel Pembukaan dan Apel Penutupan latihan adalah apel yang dilakukan dalam rangka usaha melaksanakan dan mengakhiri suatu pertemuan di lingkungan Gerakan Pramuka.

**PASAL** **16**

**Syarat Ketentuan menjadi Dewan Kerja Ambalan**

1.Sudah melaksanakan PTA

2.Minimal sudah dilantik sebagai Penegak Bantara

3.Telah mengikuti pertemuan Ambalan sekurang-kurangnya 6 bulan

4.Masa jabatan setiap periode adalah 1 tahun (2 semester)

**PASAL 17**

**KETENTUAN ANGGOTA AMBALAN**

1. Tamu Ambalan
2. Dapat masuk Organisasi Gerakan Pramuka dengan sukarela.
3. Upacara pindah golongan.
4. Mengikuti setiap kegiatan ambalan sekurang-kurangnya satu bulan.
5. Bersedia untuk mentaati adat ambalan.
6. Memahami arti dari “PRAMUKA”
7. Menandatangani surat pernyataan masuk Ambalan jika keluar ada sidang terlebih dahulu
8. Penerimaan Tamu Ambalan (PTA)
9. Memahami sejarah singkat Otto Iskandar Dinata/Inggit Garnasih.
10. Memahami UU No. 12 Tahun 2010 tentang gerakan pramuka.
11. Mengikuti prosesi adat ambalan.
12. Mengikuti perkemahan minimal dua hari semalam.
13. Penegak BANTARA
14. Telah mengikuti pelantikan tanda anggota (PTA)
15. Telah mengikuti pertemuan ambalan sekurang-kurangnya empat kali berturut-turut.
16. Telah menyelesaikan Syarat Kecakapan Umum (SKU) minimal 80% dengan poin yang telah diisi:
17. Agama
18. Setia membayar iuran kepaa gugus depan yang diperoreh dari usaha sendiri
19. Telah ikut aktif kerja bakti di masyarakat minimal 2 kali
20. Mengenal, mengerti dan memahami isi AD dan ART gerakan pramuka
21. Dapat menjelaskan sejarah pramuka dunia dan Indonesia
22. Dapat menjelaskan pengamalan pancasila dalm kehidupan sehari hari
23. Dapat menerapkan pengetahuan tali temali dan pioneering dalam kehidupan sehari hari
24. Ikut serta perkemahan selama 3 hari berturut turut (wajib)
25. Dan 10 point pilihan selain itu

Dan memenuhi seluruh poin setelah melaksanakan kegiatan pelantikan bantara.

4.Mengikuti kemah selama tiga hari 2 malam.

1. Penegak LAKSANA
2. Agama
3. Pernah memimpin kegiatan di ambalan
4. Dapat menjelaskan isi AD ART kepada Ambalan
5. Dapat menjelaskan di muka UMUM tentang sejarah kepramukaan
6. Dapat melaksanakan pengembaraan selama 10 hari atau mengatur kehidupan perkemahaan selama minimal 3 hari
7. Dapat sejarah, arti, tata cara penggunaa dan kiasan bendera merah putih
8. Dapat mempersiapkan dan melaksanakan upacara umum minimal tiga kali.
9. Dan sepuluh poin lainnya.

**PASAL 18**

**TATACARA UPACARA DAN APEL**

1. TATA CARA APEL AMBALAN

1) Pasukan dalam keadaan istirahat

2) Pemimpin pasukan menyiapkan pasukan

3) Pemimpin apel memasuki lapangan apel

4) Pemimpin apel mengistirahatkan pasukannya

5) Laporan Pemimpin apel sekaligus menjemput Pembina apel

6) Pembina apel memasuki lapangan apel

7) Pembina memberikan amanat dan memimpin do’a

8) Laporan pemimpin apel kepada pembina apel

9) Pembina apel meninggalkan lapangan apel

10) Pemimpin apel menyiapkan pasukan

11) Pemimpin apel menyerahkan pimpinan

12) Pemimpin apel meninggalkan lapangan apel

13) Pengumuman (bila ada)

14) Pasukan di bubarkan oleh pemimpin barisan

2. TATA CARA UPACARA MASA TAMU

Upacara Peneriman Calon Penegak di Ambalan dilaksanakan sesudah Upacara Pembukaan Latihan dengan jalan sebagai berikut:

1) Pradana mengumpulkan anggota Ambalan

2) Tamu Ambalan berada ditempat yang telah disediakan

3) Penagak Bantara/Laksana yang sudah ditentukan menyiapkan pertanyaan

4) Tamu Ambalan dijemput oleh petugas untuk menghadap kepada Ambalan

5) Pengantar kata Pradana / Pembina

6) Tanya jawab tentang keadaan pribadi tamu yang akan diterima sebagai calon penegak

7) Petugas mengajak tamu meninggalkan tempat

8) Ambalan bermusyawarah untuk menentukan penerimaan calon

9) Tamu dipanggil untuk mendengarkan keputusan penerimaannya di Ambalan

10) Ucapan selamat dari anggota Ambalan dilanjutkan dengan acara latihan

3. UPACARA PELANTIKAN BANTARA

Upacara Pelantikan Calon Penegak menjadi Penegak Bantara, tidak boleh dihadiri Calon Penegak lainnya pelaksanaannya diatur sebagai berikut:

1) Sangga kerja menyiapkan perlengkapan Upacara

2) Calon Penegak yang akan dilantik diantar oleh pendamping kanan dan pendamping kiri kehadapan Pembina

3) Pembina minta penjelasan kepada pendamping kanan dan pendamping kiri mengenai watak dan kecakapan Calon

4) Pendamping kanan dan pendamping kiri kembali kesangganya

5) Sang Merah Putih dibawa oleh petugas kesebelah kanan depan Pembina, anggota Ambalan menghormat dipimpin oleh Pradana atau petugas

6) Tanya jawab tentang syarat kecakapan umum antara Pembina dengan Calon

7) Pembina memimpin doa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing

8) Penyematan tanda-tanda disertai pesan seperlunya

9) Ucapan janji Trisatya yang dituntun oleh Pembina Penegak,dengan jalan memegang ujung Sang Merah Putih dengan tangan kanan yang ditempelkan didada kiri tepat dengan jantungnya kemudian disusul dengan penyematan tanda Penegak Bantara oleh calon Penegak sendiri

10) Penghormatan ambalan kepada Penegak yang baru dilantik

11) Ucapan selamat dari anggota Ambalan

12) Pendamping kanan dan pendamping kiri menjemput Penegak Bantara yang selesai dilantik untuk kembali kesangganya

4. UPACARA PELANTIKAN LAKSANA

Upacara Kenaikan Tingkat Penegak Bantara Menjadi Penegak Laksana dilakukan sebagai berikut: Pradana atau Pembina Penegakmengumpulkan anggota Ambalan

1) Penegak Bantara yang akan naik tingkat diantar oleh pendampingnya kehadapan Pembina.

2) Pembina mint peryataan pendamping mengenai perkembangan watak dan kecakapan yang bersangkutan.

3) Para pendamping kembali ketempat.

4) Tanya jawab tentang SKU antara Pembina dengan Penegak Bantara yang akan naik tingkat.

5) Sang Merah Putih dibawa oleh petugas kesebelah kanan depan Pembina.

6) Pembina memberikan bendera Sang MerahPutih kepada penegak yang bersangkutan.

7) Pembina melepas tanda Penegak Bantara disertai pesan seperlunya.

8) Tanda Penegak Laksana dipasang sendiri oleh penagak yang bersangkutan.

9) Penegak Bantara yang akan naik tingkat mengulang janji Trisatya, dituntun oleh Pembina dengan memegang ujung Sang Merah Putih dengan tangan kanan yang ditempelkan didadad kiri tepat dengan jantungnya.

10) Pembina memimpin doa dengan agama dan kepercayaan masing-masing.

11) Ucapan selamat dari anggota Ambalan Pembina menyerahkan ambalan kepada Pradana untuk meneruskanacara

**PASAL 19**

**TEMPAT DAN WAKTU**

1. Apel dan/atau Upacara dapat dilaksanakan di dalam maupun di luar ruangan.

2. Apel dan/atau Upacara dapat dilaksanakan di awal dan/atau di akhir kegiatan.

3. Apel Rutin Ambalan Otto Iskandar Dinata – Inggit Ganarsih diadakan Pada Hari Jumat Sebelum kegiatan Kepramukaan di mulai.

**PASAL 20**

**FORMASI**

1. Formasi peserta upacara dan/atau apel dalam bentuk bersaf.

2. Peserta upacara dan/atau apel berdiri berhadapan dengan Pembina.

4. Petugas upacara dan/atau apel ditempatkan di sayap kiri Pembina.

5. Pradana mendampingi Pembina dengan menempatkan diri di belakang Pembina.

6. Ajudan upacara dan/atau apel menempatkan diri di sebelah kiri Pradana atau Pembina.

7. Peserta upacara dan/atau apel ditempatkan dengan satuan terpisah.

8. Tamu undangan menempatkan diri di sebelah kanan belakang Pradana atau Pembina( dapat di sesuaikan).

**PASAL 21**

**PETUGAS**

1. Petugas Upacara dan/atau apel adalah sekumpulan orang yang mengatur jalannya upacara dan/atau apel supaya berjalan lancar dan tertib.

2. Petugas Upacara dan/atau apel terdiri dari Pembina dan/atau apel, pemimpin upacara dan/atau apel, pengatur upacara dan/atau apel, pembawa acara, pembawa bendera (dalam upacara)

**BAB IV**

**MUSYAWARAH GUGUS DAN MUSYAWARAH AMBALAN**

1. MUSYAWARAH GUGUS DEPAN

1.1 Pelaksanaan Musyawarah Gugus Depan

a. Musyawarah Gugus depan dan Musyawarah Gugus depan Luar Biasa

b. Di dalam setiap gugus depan Gerakan Pramuka kekuasaan tertinggi dipegang oleh Musyawarah Gugusdepan.

c. Musyawarah Gugusdepan diadakan tiga tahun sekali.

d. Jika ada hal-hal yang luar biasa dan bersifat mendesak, maka di antara dua waktu Musyawarah Gugus depan dapat diadakan Musyawarah Gugus depan Luar Biasa.

e. Musyawarah Gugus depan dan Musyawarah Gugus depan Luar Biasa dinyatakan sah jika dihadiri oleh utusan dari sekurang-kurangnya dua pertiga jumlah orang yang berhak hadir dalam Musyawarah Gugus depan.

f. Musyawarah Gugusdepan Luar Biasa diatur sebagai berikut:

a) Musyawarah Gugus depan Luar Biasa diselenggarakan atas prakarsa Pembina Gugus depan atau atas usul dari sekurang-kurangnya dua pertiga jumlah orang yang berhak menghadiri Musyawarah Gugus depan Luar Biasa, yang harus diajukan secara tertulis kepada Pembina Gugus depan dengan disertai alasan yang jelas.

b) Selambatnya satu bulan setelah usul tertulis diterima maka Pembina Gugus depan wajib mengadakan Musyawarah Gugus depan Luar Biasa.

1.2 Peserta Musyawarah Gugus depan dan Musyawarah Gugus depan Luar Biasa

a. Peserta Musyawarah Gugus depan dan Musyawarah Gugus depan Luar Biasa terdiri atas para Pembina Pramuka, para Pembantu Pembina Pramuka, perwakilan Dewan Ambalan, perwakilan Dewan Racana dan perwakilan Majelis Pembimbing Gugus depan.

b. Pada Musyawarah Gugus depan dan Musyawarah Gugus depan Luar Biasa setiap peserta yang hadir berhak satu suara.

1.3 Acara Musyawarah Gugusdepan

a. Acara pokok Musyawarah Gugus depan adalah:

a) Pertanggungjawaban Pembina Gugus depan selama masa bakti termasuk pertanggungjawaban keuangan.

b) Menetapkan rencana kerja gugus depan untuk masa bakti berikutnya.

c) Memilih Ketua Gugus depan untuk masa bakti berikutnya.

d) Pelantikan Ketua Gugus depan terpilih oleh Ketua Presidium Musyawarah Gugus depan.

1.4 Acara pertanggungjawaban gugus depan termasuk pertanggungjawaban keuangan harus diselesaikan sebelum acara yang lain.

1.5 Pertanggungjawaban keuangan gugus depan selama masa baktinya, yang dibuat oleh Pembina Gugus depan dengan bantuan seorang ahli administrasi keuangan, sebelum diajukan kepada Musyawarah Gugus depan harus diteliti dan disahkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Gugus depan.

1.6 Pemilihan Ketua Gugus depan

1) Musyawarah Gugus depan menetapkan Ketua Gugus depan untuk masa bakti berikutnya.

2) Selambat-lambatnya tiga minggu sebelum Musyawarah Gugus depan, Ketua Gugus depan menyampaikan nama-nama calon yang akan ikut dalam pemilihan Ketua Gugus depan kepada semua yang berhak hadir dalam Musyawarah Gugus depan.

3) Ketua Gugus depan yang lama dapat dipilih kembali.

4) Ketua Gugus depan lama, sejak selesainya Musyawarah Gugus depan sampai dilantiknya Ketua Gugus depan baru berstatus demisioner dan bertugas menyelesaikan hal-hal rutin.

2. MUSYAWARAH GUGUS DEPAN LUAR BIASA

2.1 Usul peserta harus diajukan secara tertulis kepada Pembina Gugus depan selambat-lambatnya satu bulan sebelum waktu pelaksanaan Musyawarah Gugus depan atau Musyawarah Gugus depan Luar Biasa.

2.2 Selambat-lambatnya dua minggu sebelum Musyawarah Gugus depan atau Musyawarah Gugus depan Luar Biasa dilaksanakan, Pembina Gugus depan harus sudah menyiapkan secara tertulis bahan Musyawarah Gugus depan dan menyampaikan kepada semua orang yang berhak hadir dalam Musyawarah Gugus depan.

2.3 Usul dan bahan Musyawarah Gugus depan Luar Biasa diatur oleh Pembina Gugus depan

2.4 Pimpinan Musyawarah Gugus depan

a. Musyawarah Gugus depan dan Musyawarah Gugus depan Luar Biasa dipimpin oleh suatu presidium yang dipilih oleh Musyawarah Gugus depan.

2.5 Pengambilan Keputusan Musyawarah Gugusdepan

a. Keputusan Musyawarah Gugus depan dan Musyawarah Gugus depan Luar Biasa dicapai atas dasar Musyawarah untuk mufakat.

b. Jika tidak dicapai mufakat:

1. Musyawarah Gugus depan dan Musyawarah Gugus depan Luar Biasa mengambil keputusan dengan cara pemungutan suara.

2. Keputusan adalah sah apabila memperoleh lebih dari seperdua jumlah suara yang hadir.

2.6 Pemungutan suara dilaksanakan secara lisan kecuali jika pimpinan musyawarah menganggap perlu, pemungutan suara dapat dilaksanakan secara tertulis dan rahasia.

2.7 Keputusan Musyawarah Gugus depan dan Musyawarah Gugus depan Luar Biasa tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka, Keputusan Musyawarah Nasional, Daerah, Cabang, Ranting dan Keputusan Kwartir Nasional, Daerah, Cabang, Ranting

3. MUSYAWARAH AMBALAN

3.1 Pengertian

Musyawarah Ambalan dihadiri oleh seluruh anggota Ambalan yang telah dilantik, serta pembina yang bertindak sebagai konsultan. Dalam Musyawarah Ambalan ini para tamu ambalan serta calon penegak tidak mempunyai hak suara. Akan tetapi jika dikehendaki oleh seluruh warga ambalan guna menampung aspirasi mereka para tamu ambalan dan calon penegak dapat diberi hak suara.

3.2 Acara pokok dari musyawarah Ambalan adalah :

Menentukan sasaran program kegiatan selama masa bhakti satu tahun berikutnya / dan membahasa kegiatan satu tahun yang laluMenetapkan adat/ tradisi ambalan yang bersangkutanMemilih Badan Pengurus harian Dewan Ambalan untuk masa bhakti satu tahun Minimal 6 bulan sekali Dewan Ambalan juga bermusyawarah untuk menjabarkan rencana kerja yang ada dalam Program Kerja yang ditetapkan oleh Musyawarahg Ambalan, sekaligus juga membahas kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan sebelumnya.

Dalam keadaan yang bersifat khusus ambalan dapat juga mengadakan musyawarah darurat.

4. TEKNIK PELAKSANAAN MUGUS DAN MUSAM

4.1 Pembentukan Panitia

a. Untuk menyusun / membentuk suatu kepanitiaan dalam hal ini musyawarah Gugus depan/Ambalan maka terlebih dahulu diadakan rapat penyusunan panitia. Dalam pertemuan ini juga dibahas penentuan hari, tanggal serta tempat pelasanaan MUGUS / MUSAM dan akomodasinya.

b. Susunan Panita MUGUS / MUSAM

1. Ketua

2. Wakil Ketua

3. Sekretaris

4. Bendahara

5. Seksi-seksi : Sie Humas, Peralatan, Konsumsi.

4.2 Pembuatan Surat Undangan

Pembuatan Surat Undangan harus sudah dilaksanakan atau dipersiapkan 1 bulan sebelum pelaksanaan MUSAM di mulai.Adapun yang harus diundang antara lain Kepala Sekolah sebagai Mabigus, Ketua Gugus Depan, Dewan Pembina Gugus Depan, seluruh anggota DKA serta Calon Penegak Bantara serta undangan ( Kwartir Ranting, Dewan Kerja Ranting dan, Dewan Kehormatan )

4.3 Penyebaran Surat Undangan

Penyebaran Surat Undangan dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 atau 6 hari sebelum pelaksanaan Musyawarah Ambalan, yang penyebaran suratnya diatur oleh Ketua dan dilaksanakan oleh seksi Hubungan Masyarakat ( HUMAS )

4.4 Pelaksanaan MUGUS / MUSAM

a. Pembukaan

 Pembacaan Ayat Suci Al Quran

 Lagu Ind Raya

 Lagu Hymne Pramuka

b. Sambutan-Sambutan

 Mabigus

 Dewan Pembina

c. Acara Pokok

1. Laporan Pertanggung jawaban Program Kerja Dewan Ambalan Periode sebelumnya

2. Pengesahan Laporan Pertanggung Jawaban oleh Peserta Musyawarah Ambalan dan disyahkan oleh Pimpinan Musyawarah, dan mendemisionerkan Dewan Ambalan Lama

3. Pembentukan Dewan Ambalan Baru yang disyahkan oleh Mabigus

4. Serah Terima Kepengurusan dari Dewan Ambalan Lama kepada Dewan Ambalan Baru

5. Penyusunan Program Kerja Dewan Ambalan Baru

6. Pengesahan Program Kerja

d. Menyanyikan Lagu Syukur dan dilanjutkan LaguInd Raya

e. Doa Penutup

**BAB V**

**PENUTUP**

**PASAL 22**

**Penutup**

1. Hal-hal yang belum ditetapkan dalam buku adat ini akan ditetapkan lebih lanjut.

2. Apabila terdapat ketidaksesuaian dengan kondisi ambalan, maka selanjutnya dilakukan revisi terhadap adat tersebut.

3. Buku adat ini ditetapkan berdasarkan persetujuan seluruh warga ambalan